



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama Lengkap : ASHARI KOPONG BOLI Alias Kopong;
2. Umur : 40 Tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
4. Kebangsaan : Indonesia ;
5. Tempat tinggal : Desa Lambunga, Kec. Kelubagolit, Kab. Flores Timur;
6. Pekerjaan : Petani ;

yang dalam ini memberi kuasa kepada LEO LAKE NUBA, SH Advokad pada Law Firm "MITRA JUSTITIA" Lake Nuba & Patners yang berkantor di jalan raya Desa Lewat, Kecamatan Ile Boleng, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur-Indonesia berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2016 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

**m e l a w a n**

NEGARA INDONESIA, Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT FLORES TIMUR, Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR ADONARA, yang beralamat di Jln. Trans Sagu-Waiwerang (86261), dalam hal ini ini diwakili oleh Kuasanya :1.SILFIANUS HARDI/INSPEKTUR POLISI, NRP 73020121 (Kepala Satuan Reserse Kriminal), 2. I NENGAH LANTIKA/INSPEKTUR POLISI SATU/NRP 63110448 (Kaur Bin OPS SAT RESKRIM) berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 02 Oktober 2016 Nomor : Sprin/X/2016 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 1/Per/Pid.Pra/2016/PN Lrt tanggal 26 September 2016 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 26 September 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka register Nomor 01/Pid.Pra/2016/PN Lrt tanggal 26 September 2016 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang diketahui bahwa terlahirnya lembaga praperadilan adalah

karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem praperadilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberika hak pada seseorang melalui satu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia ;

2. Bahwa berdasarkan lembaga praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X bagian kesatu KUHAP dan Bab XII bagian kesatu. Secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/penyidik maupun penuntut umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain diluar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan hak asasi terhadap setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapt dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa didalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang ;
3. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum adalah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan ;
4. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran, melalui sarana pengawasan kontrol, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional, dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan

peringatan :

1. Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjaukan diri dari tindakan sewenang-wenang ;
2. Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan dari penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak asasi manusia ;
3. Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu ;
4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan ;
5. Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya sia-sia belaka ;

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk termohon sebagai salah satu instansi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat ;

6. Bahwa apa yang diuraikan diatas, yaitu lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang Huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau rub atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

(a) *“bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya,”*

(c) *“bahwa pembangunan hukum Nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi teselenggaranya negara hukum sesusai dengan Undang-undang Dasar 1945.”*

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf – 6 yang berbunyi : “... pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibanya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

7. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain dari pada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

- (1) Tersangka terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan,
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka dan ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan Negeri, disidang Praperadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ;

Dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar hak asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh termohon menjadi objek permohonan Praperadilan ;

### B. ANALISA YURIDIS

Adapun alasan-alasan pengajuan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut :

#### 1.1 Pasal 77 KUHAP :

Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

#### 1.2 Pasal 79 KUHAP :

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya ;

2. Bahwa, berdasar uraian di atas PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) a, b, c, (ayat 2)

- 1) Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus memperhatikan standar sebagai berikut:
  - a Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
  - b Tidak seorangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan sewenang-wenang; dan
  - c Tidak seorangpun boleh dirampas kemerdekaannya kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan sesuai dengan prosedur seperti yang telah ditentukan oleh hukum.
- 2) Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Juga Pasal 95 (1) a.

- 1) Pengeluaran Tahanan dapat dilakukan terhadap tersangka dengan pertimbangan:
  - d Masa penahanan terhadap tersangka sudah habis;

Pengeluaran tahanan PERKAP No. 12 tahun 2009 dalam ketentuan umum Pasal 1. 21 Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan ;

3. Bahwa pada setiap ketentuan umum selalu terselip "pengecualian". Demikian juga pada pembatasan waktu penahanan terdapat Pasal pengecualian yang diatur dalam Pasal 29 KUHAP. Bahwa pengecualian perpanjangan didahului dengan kalimat : penahan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, karena :

- 1) Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- 2) Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Kedua alasan itu yang menghalalkan penerapan pengecualian perpanjangan. Diluar hal tersebut tidak ada jalan lain kecuali mengikuti batas penahanan dan perpanjangan penahanan yang diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, dan 28. Sehingga pengecualian perpanjangan penahan yang

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pemohon sebagai penjahat ini disangkakan atau didakwakan dan berdasarkan fakta hukum adalah **Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 351 ayat (3)** bukan Pasal 338 KUHPid pembunuhan jo 351 ayat (3) penganiyayaan. **(PENETAPAN Nomor : 94/Pen.Pit/PNLrt. Bahwa tersangka telah disangkakan melakukan tindak pidana “pembunuhan jo penganiyayaan mengakibatkan matinya orang lain “ sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 351 (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.) ;**

Bahwa, berdasarkan uraian di atas, TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam Pasal 29 Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

4. Bahwa penahan terhadap klien kami adalah tidak sah karena penyidik sudah sewenang-wenang dalam penerapan Pasal ;

4.1 Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han / 12 / VII / 2016 / Reskrim. Bahwa pemohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ditetapkan sebagai tersangka diduga keras telah melakukan tindak pidana “**penganiyayaan**” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Dan menempatkan tahanan di ruang tahanan POLSEK Adonara selama 20 hari terhitung mulai 8 Juli 2016 sampai dengan **tanggal 27 Juli 2016. Dikeluarkan di Sagu pada tanggal 28 Juli 2016. ;**

4.2 Surat perpanjangan penahanan Nomor : B-17 / P.3.16.7 / Epp. I / 07 / 2016. Kepala cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang. Bahwa menetapkan perbuatan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 338 subs 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan memperpanjang penahanan tersangka atas nama :

Nama : ASHARI KOPONG BOLI Alias Kopong  
Umur : 40 Tahun  
Alamat : Desa Lambunga, **Kec. Witihama**, Kab. Flores Timur  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Petani

Untuk paling lama 40 (Empat Puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan **tanggal 05 September 2016 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) POLSEK Adonara Timur. Dikeluarkan di Waiwerang pada tanggal 25 Juli 2016. ;**

Selanjutnya Surat perintah perpanjangan penahanan Nomor : Sp-Han/12.b/IX/2016/Reskrim. Dan menempatkan tersangka di ruang tahanan POLSEK Adonara untuk selama 40 hari atas nama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : 40 Tahun

Alamat : Desa Lambunga, **Kec. Kelubagolit**, Kab. Flores Timur

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

Mulai tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 05 September 2016.

Dikeluarkan di Sagu tanggal 28 Juli 2016.

4.3 PENETAPAN Nomor : 94/Pen.Pit/PNLrt. Bahwa tersangka telah disangkan melakukan tindak pidana “**pembunuhan jo penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain**” sebagai mana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 338 jo Pasal 351 (3)** Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahwa dari surat-surat perkara tersebut, terdapat cukup alasan guna kepentingan pemeriksaan perkara tersebut sehingga dipandang perlu untuk mengabulkan permintaan dari penyidik tersebut; --- Pasal 29 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) huruf a KUHAP (Uu No. 8 tahun 1981); --- menetapkan memperpanjang waktu penahanan tersangka : ASHARI KOPONG BOLI Alias KOPONG dalam ruang tahanan POLRES Flores Timur untuk tahap I (pertama) paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2016 s/d tanggal 05 Oktober 2016. Ditetapkan di Larantuka, tanggal 02 September 2016. SURAT PERINTAH PENAHAN PERPANJANGAN Nomor : Sp-Han / 12. b / 2016 / Reskrim. Menempatkan tersangka dalam ruang tahanan POLRES Flores Timur untuk selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 September 2016 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016. Dikeluarkan di Sagu tanggal 06 September 2016 ;

5. Bahwa proses pemeriksaan pemohon yang dilakukan termohon **cacat yuridis dan harus batal demi hukum** karena tidak melalui prosedur yang benar dan tepat sesuai dengan KUHAP, terutama hak-hak pemohon

6. Bahwa dari uraian poin 6 (enam) di atas, pembelaan yang dimaksud adalah seperti yang termuat dalam (Pasal 51 samapai dengan Pasal 57) KUHAP terutama dalam Pasal 56, bahwa dalam tindak pidana tertentu hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi “**Wajib**” dalam mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan ;

1) Jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindaak pidana :

- Hukuman mati
- Hukuman lima belas tahun atau lebih

Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mampu sendiri menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbul “kewajiban” bagi pejabat yang bersangkutan untuk “menunjuk” penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka atau terdakwa sendiri menyediakan penasihat hukumnya, hapus kewajiban pejabat yang berwajib untuk menunjuk penasihat hukum. Apa bila tersangka atau terdakwa tidak mampu atau tidak ada menunjuk penasihat hukum, dengan sendirinya terpikul kewajiban bagi pejabat untuk menunjuk penasihat hukum.

2) Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua keadaan :

- Tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukumnya, dan
- Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan didakwakan lima tahun atau lebih.

Bahwa dari uraian di atas terutama dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, yang menegaskan hak tersangka atau terdakwa baik ditinjau dari pendekatan Strect Law Formalistik Legal Thinking mengandung berbagai aspek permasalahan hukum dan HAM. Aspek HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan **Miranda Ruler atau Miranda Principle**, apabila pemeriksaan, penyidikan, penuntutan atau persidangan tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum maka sesuai dengan Miranda Ruler pemeriksaan tidak sah (illegal) atau batal demi hukum (nullandvoid) standar Miranda Ruler inilah yang ditegakkan dalam **putusan. MA NO. 1565 K/Pid/1991. (16 September 1993 )** yang menyatakan : “apa bila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti hal penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”.

7. Bahwa, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tindakan yang sudah dilakukan oleh TERMOHON adalah sewenang-wenang ;

### C. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN ATAU REHABILITASI

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dihubungkan dengan hak-hak pemohon, menurut KUHAP, Pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik pemohon dan keluarga ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 9 ayat (5) Undang-undang No. 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvena Internasional Tentang Hak-hak sipil Politik yang menyatakan bahwa “ **setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.**” ;
2. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penahanan terhadap pemohon telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian im-materil, maka oleh sebab itu pemohon dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh termohon sebagai berikut :

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon adalah petani dan pekerja serabutan yang berpenghasilan setiap bulannya 3,5 juta rupiah/bulan, oleh karenanya ditahan sewenang-wenang dari tanggal 08 juli sampai sekarang berjumlah tiga bulan kali penghasilan 3,5 juta rupiah/bulan, maka pemohon telah mengalami kerugian karena kehilangan pengahsilan sebanyak 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

## 2.2 Kerugian im-materil

Bahwa akibat penahanan yang tidak sah oleh termohon, menyebabkan tercemarnya nama baik pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap pemohon dan keluarga pemohon, dan telah menimbulkan kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan jumlah 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang Praperadilan terhadap TERMOHON sesuai dengan hak-hak PEMOHON, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 serta Pasal 95 KUHP, dan mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Flores Timur Cq. Hakim yang memeriksa PERMOHONAN ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan penahanan terhadap diri pemohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan perundang-undangan;
3. Memerintakan kepada termohon agar segera mengeluarkan/membebasakan Pemohon;
4. Menghukum termohon membayar ganti kerugian materil sebesar, 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) + kerugian im-materil yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan jumlah 100.000.000 (seratus juta rupiah), sehinga total kerugian seluruhnya 110.500.000 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum termohon untuk meminta maaf secara terbuka kepada Pemohon lewat media masa cetak di harian Nasional maupun Lokal selama 2 (dua) hari berturut-turut;
6. Memulihkan hak pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya ;

ATAU,

*Jika Pengadilan Negeri Flores Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;*

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya untuk Termohon hadir pula kuasanya sebagaimana tersebut di atas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 01/putu/2016/ptu

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada kesempatan ini Termohon hanya akan menanggapi hal – hal yang berkaitan langsung dengan tindakan Termohon yang melakukan perpanjangan penahanan yang menurut Pemohon adalah tidak sah / cacat hukum ;
2. Bahwa dalam menanggapi materi permohonan Pemohon terdahulunya Termohon menyampaikan apa yang menjadi kewenangan Termohon selaku PENYIDIK sebagaimana pengaturannya dalam KUHAP ( vide : Pasal 4 s/d 12 dan Pasal 102 s/d 138 KUHAP ). Oleh karenanya Termohon dalam menuntaskan sebuah kasus tindak pidana sesuai perintah KUHAP, berkewajiban untuk melakukan PENANGKAPAN, PANAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT. ( vide : Pasal 16 s/d 49 KUHAP )
3. Bahwa selanjutnya Termohon akan menguraikan serta menanggapi apa yang menjadi dasar – dasar atau dalil permohonan Pemohon ;
4. Bahwa dalil Pemohon poin 3, 4., 4.1. , 4.2, 4.3 dan poin 5 harus ditolak seluruhnya dengan alasan sebagai berikut :
  - Bahwa ditahannya tersangka Ashari Kopong Boli ( Pemohon ) karena adanya dugaan keras, bahwa tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 KUHP sub Pasal 351 Ayat ( 3 ) dan Ayat ( 2 ) KUHP dengan bukti yang cukup dan ada kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi ;
  - Bahwa untuk kepentingan penyidikan tersangka telah ditahan oleh Termohon dengan surat perintah penahanan No. Sp-Han/12/VI/2016/Reskrim; tanggal 08 Juli 2016 untuk selama waktu 20 hari dihitung mulai tanggal 08 Juli sampai dengan 27 Juli 2016 dan surat penahanan dimaksud telah diberikan kepada tersangka dan tersangka telah membubuhkan tanda tangannya ;
  - Bahwa karena kepentingan penyidikan belum selesai, maka penahanan terhadap Pemohon diperpanjang oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang selaku Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari sesuai Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B – 17 / P.3.16.7 / Epp.I / 07 / 2016 dihitung dari tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016 dan surat perpanjangan penahanan dimaksud telah diberikan kepada tersangka dan tersangka telah membubuhkan tanda tangannya ;
  - Bahwa perpanjangan penahanan terhadap Pemohon selama 40 ( empat puluh ) hari oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkoordinasi dengan Penuntut Umum tentang perkembangan kasus penganiayaan berat sebagaimana pemeriksaan awal terhadap Pemohon yaitu melanggar Pasal 351 Ayat ( 2 ) KUHP sesuai Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pemohon selaku tersangka tertanggal 08 Juli 2016 ;

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan waktu ternyata korban JOHN KOPONG WARON meninggal dunia di Rumah Sakit Stelamaris Makassar pada tanggal 12 Juli 2016 sesuai Laporan / Resume Medis Rawat Inap dan surat keterangan kematian korban JONH KOPONG WARO tertanggal 12 Juli 2016 yang masing - masing ditandatangani oleh Dr. Rizna ;
- Bahwa meninggalnya korban JONH KOPONG WARON tanggal 12 Juli 2016 atau 5 ( lima ) hari sesudahnya dari peristiwa naas tersebut terjadi tanggal 07 Juli 2016 dan berdasarkan fakta ini kemudian Termohon masih dalam tahap penyidikan kasus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya disepakati untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Pemohon dengan tuduhan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. ( vide : Berita acara konsultasi dan koodinasi penanganan perkara tertanggal 25 Juli 2016 ) ;
- Bahwa oleh karena adanya penyidikan lanjutan terhadap Pemohon dengan tuduhan Pasal 338 KUHP tersebut, maka demi kepentingan penyidikan kepada Pemohon wajib dilakukan penahanan oleh Termohon dengan perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Larantuka selama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung dari tanggal 06 September sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016 ( vide : Penetapan No.94 / Pen.Pid / 2016 / PN.Lrt) tanggal 02 September 2016. Dan surat perpanjangan penahanan dimaksud telah diberikan kepada tersangka dan tersangka telah membubuhkan tanda tangannya ;
- Bahwa penahanan lanjutan sesuai penetapan pengadilan terhadap Pemohon dilakukan dengan dilandasi ketentuan Pasal 29 Ayat ( 1 ) huruf b yang menyatakan bahwa, “ *perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.*”

Oleh karenanya penerapan pasal 338 KUHP yang disangkahkan kepada Pemohon dimana ancaman hukunya lebih dari sembilan tahun yaitu dengan ancaman pidana selama 15 ( lima belas ) tahun, maka sudah sangat tepat dan benar, jika perpanjangan penahanan terhadap Pemohon tersebut dilakukan Termohon karena masih dalam ruang lingkup kewenangan penyidik sesuai aturan KUHP yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah mengajukan perpanjangan penahanan yang tidak pernah disetujui oleh Termohon. Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Larantuka selama 30 ( tiga puluh ) hari terhitung dari tanggal 06 September sampai dengan tanggal 05 Oktober 2016 ( vide : Penetapan No. 94 / Pen.Pid / 2016 / PN.Lrt ) tanggal 02 September 2016. Dan selanjutnya terhadap perpanjangan penahanan ini **sama sekali** tidak pernah diajukan keberatan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kupang ( vide : Pasal 29 Ayat 7 huruf a KUHP ), sehingga semua mekanisme hukum menyangkut penahanan maupun perpanjangan penahanan terhadap diri Pemohon telah dilakukan secara benar sesuai aturan KUHP sebagaimana penjelasan Termohon diatas ;

5. Bahwa selanjutnya dalil Pemohon poin 6 harus ditolak ;  
Karena tentang bantuan hukum sebagaimana Pasal 56 KUHP menurut hemat Termohon tidak masuk dalam wilayah praperadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Bab X Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHP ;  
Bahwa khusus tentang penyidikan perkara atas nama Pemohon dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 56 KUHP diatas oleh Termohon dalam prakteknya telah dijalankan yaitu dengan menunjuk saudara THEODORUS DELUIS, SH; untuk mendampingi Pemohon sebagai tersangka dalam proses pemeriksaan ditingkat penyidikan hal ini dibuktikan dengan adanya surat penunjukan penasihat hukum tertanggal 08 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Adonara selaku penyidik serta berita acara didampingi oleh Penasihat hukum tertanggal 08 Juli 2016 yang ditandatangani Pemohon dengan Penasihat Hukumnya ;
6. Bahwa dalil Pemohon berikutnya tentang ganti rugi dan rehabilitasi tidak perlu ditanggapi dan harus ditolak ;  
Karena upaya ganti rugi sebagaimana yang dimohonkan kepada Termohon sebesar Rp. 110. 500.000 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah ) sangatlah tidak beralasan secara hukum dimana Pemohon dengan cara – cara yang kurang etis dan tidak manusiawi serta berupaya mencari keuntungan diri atas penderitaan orang lain yang nyata – nyata telah meninggal dunia atas kelalaian Pemohon ;  
Bahwa tentang permohonan pemulihan nama baik atas diri Pemohon sangat tidak patut dan merendahkan martabat hukum, karena melekat tindakan criminal atas diri Pemohon yang menuntut proses hukum serta pertanggung jawabannya, sehingga permohonan untuk pemulihan nama baik terhadap diri Pemohon sangatlah berlebihan dan haruslah ditolak ;
7. Bahwa dalil – dalil Pemohon selain dan selebihnya yang belum ditanggapi oleh Termohon dianggap tidak benar dan haruslah ditolak ;  
Bahwa berdasarkan semua alasan yang kami sampaikan diatas kiranya kepada Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan tidak terbukti tindakan penahanan yang sewenang – wenang melanggar Pasal 29 KUHAP ;
3. Menolak tuntutan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 110. 500.000 ( seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah ).
4. Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis tertanggal 04 Oktober 2016 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/12/VII/2016/Reskrim, tertanggal 07 Juli 2016 diberi tanda bukti **P.1** ;
2. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/12/VII/2016/Reskrim, tertanggal 28 Juli 2016 diberi tanda bukti **P.2** ;
3. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-17/P.3.16.7/Epp.1/07/2016, tertanggal 25 Juli 2016 diberi tanda bukti **P.3** ;
4. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp-Han/12.a/VII/2016/Reskrim, tertanggal 28 Juli 2016 diberi tanda bukti **P.4** ;
5. Fotokopi Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 94/Pen.Pid/2016/PN.Lrt tertanggal 02 September 2016 diberi tanda bukti **P.5**;
6. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp-Han /12.b/IX/2016/Reskrim, tertanggal 06 September 2016 diberi tanda bukti **P.6**;
7. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : Spg/24/IX/2016/Reskrim, tertanggal 06 September 2016 diberi tanda bukti **P.7** ;
8. Fotokopi Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 125/Pen.Pid/2016/PN Lrt, tertanggal 05 Oktober 2016 diberi tanda bukti **P.8** ;
9. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SP.Han /12.b /X/2016/Reskrim, tertanggal 05 Oktober 2016 diberi tanda bukti **P.9** ;

Menimbang, bahwa bukti Surat-surat berupa bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, bukti P.4, bukti P.6, bukti P.7, bukti P.8 dan bukti P.9 telah dinyatakan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 yang telah dinyatakan sesuai dengan fotokopi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI SYAMSIAH**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi tidak disumpah karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu orangtua kandung Pemohon ;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membenarkan surat panggilan (bukti P.7) tertanggal 06 september 2016 ;
- Bahwa setelah dipanggil berdasarkan surat tersebut Saksi mendatangi kantor polisi sektor Adonara ;
- Bahwa ketika sampai di kantor polisi Saksi memberikan keterangan di penyidik kepolisian ;
- Bahwa yang mengantar surat panggilan tersebut adalah polisi sendiri ;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian terkait kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Korban ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/25/VII/2016/NTT/ Res Flotim/Sek Adonara, tertanggal 07 Juli 2016 diberi tanda bukti **T.1** ;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp-Sidik/25/VII/2016/Reskrim, tertanggal 07 Juli diberi tanda bukti **T.2** ;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sp-Gas/25/VII/2016/Reskrim, tertanggal 07 Juli diberi tanda bukti **T.3** ;
4. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-Gas/02/VII/2016/Reskrim, tertanggal 11 Agustus 2016 diberi tanda bukti **T.4** ;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/05/VII/2016/Reskrim, tertanggal 25 Juli 2016 diberi tanda bukti **T.5** ;
6. Fotokopi Berita Acara konsultasi Dan Koordinasi Penanganan Perkara antara Penyidik dengan Penuntut Umum, tertanggal 25 Juli 2016 diberi tanda bukti **T.6** ;
7. Fotokopi Permintaan Visum Et Repertum Luka Nomor dan hasil Visum Et Repertum dari halaman 1 sampai dengan halaman 6, diberi tanda bukti **T.7** ;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Di Tempat Kejadian Perkara, tertanggal 07 Juli 2016 dari halaman 1 sampai dengan halaman 8 diberi tanda bukti **T.8** ;
9. Fotokopi Laporan/Resume Medis Rawat Inap dan Surat Keterangan Kematian dari RS. Stella Maris Makassar, tertanggal 12 Juli 2016 diberi tanda bukti **T.9** ;
10. Fotokopi Berita Acara Didampingi Penasehat Hukum dari Polres Adonara, tertanggal 08 Juli 2016 diberi tanda bukti **T.10** ;
11. Fotokopi Berita Acara Didampingi Penasehat Hukum dari Polres Adonara tertanggal 22 September 2016 diberi tanda bukti **T.11** ;
12. Fotokopi Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : B/20/VII/2016/Sek Adonara tertanggal 08 Juli 2016 diberi tanda bukti **T.12** ;

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nah.benh.wara.prid

T.13;

14. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/12/VII/2016/Reskrim, dan Berita Acara Penahanan tertanggal 08 Juli 2016 diberi tanda bukti **T.14** ;
15. Fotokopi Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/23/VII/2016/Sek Adonara An. Tersangka ASHARI KOPONG BOLI Alias KOPONG. Tertanggal 25 Juli 2016 diberi tanda bukti **T.15** ;
16. Fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-17/P.3.16.7/Epp.1/07/2016, tertanggal 25 Juli 2016 diberi tanda bukti **T.16** ;
17. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor ; Sp-Han/12.a/VII/2016/Reskrim dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tertanggal 28 Juli 2016 diberi tanda bukti **T.17** ;
18. Fotokopi Permintaan Perpanjangan Penahanan An. Tersangka ASHARI KOPONG BOLI Alias KOPONG, tertanggal 31 Agustus 2016 diberi tanda bukti **T.18** ;
19. Fotokopi Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 94/Pen.Pid/2016/PN Lrt, tertanggal 02 September 2016 diberi tanda bukti **T.19** ;
20. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : Sp-Han/12.b/IX/2016/Reskrim dan Berita Acara Perpanjangan Penahanan, tertanggal 06 September 2016 diberi tanda bukti **T.20** ;
21. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp-Sita/03/VII/2016/Reskrim dan Berita Acara Penyitaan, tertanggal 07 Juli 2016 diberi tanda bukti **T.21** ;
22. Fotokopi Korban atas nama Korban JOHN KOPONG WARON diberi tanda bukti **T.22** ;
23. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Kuasa Hukum LEO LAKE NUBA, SH, tertanggal 08 Agustus 2016 diberi tanda bukti **T.23** ;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama ASHARI KOPONG BOLI, tertanggal 08 Juli 2016 diberi tanda bukti **T.24** ;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan atas nama tersangka ASHARI KOPONG BOLI, tertanggal 22 september 2016 diberi tanda bukti **T.25** ;

Menimbang, bahwa bukti Surat-surat berupa bukti T.1, sampai dengan bukti T.3 dan bukti T.7 sampai dengan bukti T.22 telah dinyatakan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.6 tidak menunjukkan aslinya serta bukti T.23, bukti T.24 dan bukti T.25 dipersidangan tidak menunjukkan aslinya namun tetap diajukan bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi FREDERIKUS TOKAN BUNGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Flores Timur Sektor Adonara dengan jabatan Penyidik Pembantu ;

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adnara atas dugaan melakukan tindak pidana penganiyaan;
- Bahwa Saksi ketika melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Saksi melakukannya dengan sadar dan tanpa ada tekanan ataupun paksaan ;
  - Bahwa setelah Saksi memeriksa Tersangka beserta bukti-bukti lainnya Pemohon/Tersangka dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
  - Bahwa Saksi memeriksa Tersangka berdasarkan adanya Laporan Polisi tertanggal 07 Juli 2016 ;
  - Bahwa Saksi memeriksa Tersangka pada tanggal 08 Juli 2016 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 08 Juli 2016 ;
  - Bahwa selanjutnya Saksi kembali melakukan Pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka tertanggal 22 September 2016 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Tersangka ;
  - Bahwa kemudian guna kepentingan pemeriksaan selanjutnya Saksi memperpanjang penahanan Tersangka selama 40 (empat puluh) dan oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waewerang telah mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka tertanggal 25 Juli 2016 ;
  - Bahwa di dalam Surat Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waewerang Tersangka disangkakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Subs pasal 351 ayat (3) KUHP ;
  - Bahwa selanjutnya Saksi selaku penyidik kembali meminta perpanjangan Penahanan selama 30 hari ke Ketua Pengadilan Negeri Larantuka karena Tersangka disangka melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 Jo Pasal 351 (3) KUHP tertanggal 02 September 2016 ;
  - Bahwa pada pemeriksaan selanjutnya Saksi selaku penyidik mendengar kabar bahwa Saksi Korban berada di Rumah Sakit Makassar lalu Saksi berdasarkan Surat Perintah Tugas Saksi berangkat ke Makassar guna melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Saksi Korban ;
  - Bahwa ketika berada di Makassar Saksi melapor ke Kantor Polisi terdekat dan selanjutnya Saksi memeriksa saksi Korban dan ternyata Saksi Korban telah meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian RS. Stella Maris Makassar;
  - Bahwa sebelumnya Saksi telah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waiwerang tertanggal 25 Juli 2016 ;
  - Bahwa Saksi awalnya mengenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP ke Tersangka karena pada pemeriksaan sebelumnya Saksi tidak mengetahui jika Saksi Korban telah meninggal ;

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Theodorus De Luis, SH sebanyak 2 (dua) kali yaitu tertanggal 08 Juli 2016 dan 22 September 2016 ;

2. **Saksi ALBERTUS NOME** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Flores Timur Sektor Adonara dengan jabatan Penyidik Pembantu ;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa Tersangka di kantor Polisi sektor Adonara atas dugaan melakukan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa Tersangka di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama Theodorus De Luis ketika diperiksa ;
- Bahwa Tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu tertanggal 08 Juli 2016 dan 22 September 2016 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah memaksa dan menekan Tersangka selama pemeriksaan ;
- Bahwa selanjutnya Tersangka dikenakan Pasal 351 ayat (1) KUHP karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan ;
- Bahwa yang mengirim Surat Permintaan perpanjangan Penahanan ke Kejaksaan Negeri Flores Timur cabang Waiwerang adalah Saksi sendiri selaku penyidik pembantu ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perkembangan pemeriksaan terhadap Tersangka karena Saksi Korban telah meninggal dunia di Rumah sakit Makassar sehingga Saksi Frederikus Tokan Bunga berangkat ke Makassar guna melakukan pemeriksaan tambahan ;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi Frederikus Tokan Bunga dengan pihak Kejaksaan di Waiwerang pernah melakukan Koordinasi perkara atas nama Tersangka ;
- Bahwa perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur cabang Waiwerang atas nama Tersangka karena diduga melanggar Pasal 338 subs Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan penahanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung undang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda B ukti P.1 sampai dengan Bukti P.9 dan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa tentang bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut sepanjang bukti surat-surat telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini. Sedangkan terhadap Saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, oleh karena kesaksiannya tidak diberikan dibawah sumpah/janji menurut agamanya dikarenakan masih terdapat hubungan darah dengan Pemohon, maka keterangan-keterangan Saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon di dalam Jawabannya menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya terkecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Termohon dalam jawaban tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan T.25 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut sepanjang bukti surat-surat telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil permohonannya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini. Demikian juga dengan keterangan dibawah sumpah/janji Saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dipersidangan dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Pengadilan perlu menjelaskan bahwa praperadilan adalah merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan bertujuan untuk melakukan "pengawasan secara horizontal" atas tindakan-tindakan yang dikenakan selama berada dalam pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 KUHP menyebutkan : "Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penahanan pada kewenangan yang telah diatur dan ditentukan di dalam Undang-undang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Larantuka akan mempertimbangkan apakah benar tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu : Pasal 29 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan "Penahanan " adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim ; dengan penetapannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) KUHP, penyidik (dalam hal ini kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan, sedangkan penahanan itu sendiri disebutkan di dalam Pasal 20 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan dibawah sumpah/janji dari Saksi Frederikus Tokan Bunga dan Saksi Albertus Nome dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 07 Juli 2016 Saksi memeriksa Tersangka atas nama Ashari Kopong Boli berdasarkan laporan polisi, selanjutnya pada tanggal tanggal 08 Juli 2016 Saksi memeriksa Tersangka dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 08 Juli 2016 dimana pada saat pemeriksaan tersebut Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Theodorus De Luis, SH ;
- Bahwa kemudian Saksi kembali melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Tersangka pada tanggal 22 September 2016 dan Tersangka pada saat itu juga di dampingi oleh Penasehat Hukum bernama Theodorus De Luis, SH ;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka, Tersangka telah ditahan karena telah didasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu di duga melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tertanggal 08 Juli 2016, lalu sering pemeriksaan selanjutnya di dapat bukti baru ternyata Korban telah meninggal di RS. Stella Maris Makassar ;
- Bahwa mendapat informasi tersebut Saksi kemudian berangkat ke Makassar berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kepolisian Sektor Adonara tertanggal 11 Agustus 2016 dan ternyata mendapat fakta bahwa Korban telah meninggal dunia tertanggal 12 Juli 2016 ;
- Bahwa sebelumnya Saksi telah berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung oleh Tersangka sehingga korban meninggal dunia ;

- Bahwa kemudian guna kepentingan pemeriksaan selanjutnya Saksi memperpanjang penahanan Tersangka selama 40 (empat puluh) dan oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waewerang telah mengeluarkan Surat Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka tertanggal 25 Juli 2016 ;
- Bahwa di dalam Surat Perpanjangan Penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Flores Timur di Waewerang Tersangka disangkakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Subs pasal 351 ayat (3) KUHP ;
- Bahwa selanjutnya Saksi selaku penyidik kembali meminta perpanjangan Penahanan selama 30 hari ke Ketua Pengadilan Negeri Larantuka karena Tersangka disangka melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 338 Jo Pasal 351 (3) KUHP tertanggal 02 September 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Albertus Nome Anggota Polri dari Polsek Adonara dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan telah memeriksa Tersangka berdasarkan laporan dari Hubertus Boro Beda (bukti T.1), kemudian guna kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan terhadap Pemohon (bukti P.1/T.13, bukti P.2/T.14), dimana Termohon dalam surat penangkapannya telah mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Dengan demikian jelaslah bahwa tindakan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil dalam suatu proses penangkapan dan penahanan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari keterangan Saksi Frederikus Tokan Bunga dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan telah menerangkan bahwa Saksi telah melakukan pemeriksaan sebanyak 2 (dua) kali terhadap tersangka (bukti T.24 dan bukti T.25) dihubungkan dengan bukti T.6 berupa Berita Acara Konsultasi dan Koordinasi Penanganan perkara Pengadilan Negeri berpendapat bahwa hal tersebut adalah suatu bentuk hubungan antara kepolisian sebagai instansi penyidik dengan Kejaksaan sebagai instansi Penuntut Umum yang mana di dalam KUHAP telah memberi landasan diferensiasi fungsi secara instansional ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Termohon yang menahan Pemohon karena disangkakan melakukan kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 351 ayat (3) bukan Pasal 338 KUHP pembunuhan jo Pasal 351 ayat (3) penganiyaan sehingga Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP karena dalam hal ini penyidik telah sewenang-wenang melakukan penerapan Pasal (bukti P.1/T.14, bukti P.3/T.16 dan bukti P.4/T.19),

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon yang diajukan dengan Kejaksaan hal mana dijelaskan oleh Andi Hamzah dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika Hal. 191 menjelaskan bahwa "Penuntut Umum dapat pula mengubah Pasal perundang-undangan pidana yang dicantumkan oleh Penyidik sehubungan dengan wewenang penyidik Polisi. Pembatasan kewenangan tersebut tepat dan logis mengingat penahanan merupakan masalah yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yang berkaitan pula dengan hak asasi manusia, namun apabila kurang hati-hati dan bijaksana dapat menjadi sumber penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang" sehingga Pengadilan Negeri berpendapat tindakan Penyidik Polsek Adonara melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Waiwerang adalah suatu bentuk kehati-hatian suatu penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan/penyelidikan terhadap Pemohon/tersangka. Oleh karenanya Pengadilan Negeri berpendapat, petitum angka 2 yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak beralasan dan karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa tindakan termohon cacat yuridis dan batal demi hukum karena tidak melalui prosedur yang benar dan tepat sesuai dengan KUHAP terutama hak-hak Pemohon yaitu hak Pemohon mendapatkan bantuan hukum karena sifatnya menjadi wajib dalam mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi Frederikus Tokan Bunga dan Saksi Albertus Nome dihubungkan dengan surat bukti T.10 dan surat bukti T.11 nyata-nyata Pemohon sebelum dilakukan pemeriksaan hingga selesainya pemeriksaan oleh penyidik terhadap Pemohon telah didampingi seorang Penasehat Hukum bernama Theodorus De Luis, SH. yang mana dikuatkan persetujuan tersangka dengan membubuhi tandatangannya sehingga Pengadilan Negeri berpendapat hak-hak Pemohon telah terpenuhi menurut Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 KUHAP Oleh karenanya Pengadilan Negeri berpendapat dalil Pemohon tersebut juga tidak beralasan dan karenanya ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, 5 dan 6 yang dituntut pemohon, Pengadilan Negeri berpendapat, hal yang dimohonkan pemohon tersebut tidak bersifat hal yang dapat dimohonkan, sebab hal itu merupakan konsekuensi penghukuman terhadap pihak yang nantinya ditentukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini. Oleh karenanya petitum Pemohon tersebut tidak beralasan dan karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, maka Surat Perintah Penahan Nomor : Sp-Han /12/VII/2016/Reskrim Tanggal 08 Juli 2016, dan Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor : B/23/VII/2016/Sek Adonara tertanggal 25 Juli 2016 dinyatakan sah menurut hukum. Sebaliknya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan praperadilannya dan karenanya Pengadilan Negeri menolak seluruh permohonan praperadilan Pemohon tersebut;

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 01/Pid.prap/2016/PN Lrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 jo Pasal 82 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.5.000, (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 oleh **Ahmad Ihsan Amri, S.H**, selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Benediktus B. Ojan. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

Benediktus B. Ojan.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.